

---

**PENEGAKKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2022**

Oleh

Rival Maulana

Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Email: [rivalmaulana@gmail.com](mailto:rivalmaulana@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 21-07-2023

Revised: 05-08-2023

Accepted: 24-08-2023

**Keywords:**

*Penegakan Hukum, Tindak  
Pidana, Perjudian Online,  
Kepolisian Kota Surakarta*

**Abstract:** *Situs-situs perjudian online sudah mulai menargetkan banyak para remaja pada umumnya, karena lebih muda untuk memikat mereka dengan hadiah gratis dan diskon. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pentingnya percepatan penegakan hukum tindak pidana perjudian online pada Polresta Surakarta dan Untuk mengetahui penegakan tindak pidana perjudian online pada Polresta Surakarta. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah Pentingnya percepatan penegakan hukum tindak pidana perjudian online pada Polresta Surakarta yaitu akan untuk menurunkan tingkat faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian online di wilayah Kota Surakarta, penyebab perjudian online antara lain, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor rendahnya sumber daya manusia dan faktor kebiasaan. Faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi dan faktor kesadaran hukum. Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan perjudian online di tingkat penyidikan oleh Kepolisian Kota Surakarta. Ada 2 (dua) upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Surakarta dalam menangani kasus kejahatan perjudian online yakni, upaya preventif dan upaya represif*

---

**PENDAHULUAN**

Kemajuan zaman membawa dampak terhadap terbukanya pintu kebebasan berekspresi dan berkreasi bagi kalangan masyarakat, termasuk didunia maya. Dalam hal transaksi pun demikian, seakan tidak ada batasnya seiring dengan teknologi digital yang semakin canggih. Internet adalah media dari modernisasi yang telah melakukan hampir segala sesuatu dalam kehidupan orang yang praktis. Termasuk kejahatan yang terjadi di dunia maya juga semakin besar dengan beraneka rupa modus, sementara itu tindakan hukum tentang kejahatan didunia maya masih kurang ditegaskan, apalagi mengenai transaksi elektronik, barang, dan lainnya yang berada di situs-situs internet pada masa kini. Salah satu yang marak terjadi pada kalangan di era modern ini adalah perjudian online, dimana beberapa kalangan masyarakat memanfaatkan teknologi yang bersifat menyimpang. Salah satunya adalah perjudian yang mana merupakan perbuatan yang

dilarang dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan dalam penjelasan Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian menyatakan bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan norma Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Perjudian adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir.<sup>1</sup>

Perjudian adalah taruhan dari uang atau barang dengan hasil yang tidak pasti dengan tujuan utama untuk melipat gandakan uang tambahan atau juga berupa barang materi yang telah dipertaruhkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi atau permainan judi adalah permainan dengan memaknai uang sebagai taruhan, perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi.<sup>2</sup> Dikatakan perjudian sebagai permainan judi yaitu dengan memilih satu pilihan saja dari beberapa pilihan. Jika pilihan tersebut benar maka yang memilihnya dikatakan sebagai pemenang dari taruhan mereka yang kalah. Adapun jumlah taruhan maupun peraturan permainan nya tentu saja sudah ditetapkan sebelum taruhan dimulai.

Kota Surakarta merupakan Kota Budaya, akan tetapi Kota Surakarta juga merupakan kota dengan tingkat perjudian yang tinggi baik judi offline maupun judi online. Seorang bandar judi jenis capjikia, F, warga Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, mengaku sudah 10 tahun menjalankan bisnis haram tersebut. F dicokok polisi saat berjudi jenis capjiki di sekitar Taman Monumen 45 Banjarsari (Monjari), Setabelan, Banjarsari, pada Sabtu (20/8/2022) malam. Ia tak berkulit kala anggota Resmob Satreskrim Polresta Surakarta mendatangi lokasi kejadian.<sup>3</sup> Jajaran Polresta Surakarta meringkus 11 penjudi saat menyisir dua wilayah kecamatan Kota Surakarta, Sabtu (20/8/2022) malam. Hal ini bagian dari komitmen polisi memberantas perjudian dan penyakit masyarakat (pekat) yang meresahkan. Wakapolresta Surakarta, AKBP Gatot Yulianto, mewakili Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, mengatakan belasan pelaku perjudian itu ditangkap Satreskrim Polresta Surakarta, Polsek Jebres, dan Polsek Pasar Kliwon di beberapa lokasi pada Sabtu (20/8/2022).<sup>4</sup>

Situs-situs perjudian online sudah mulai menargetkan banyak para remaja pada umumnya, karena lebih muda untuk memikat mereka dengan hadiah gratis dan diskon. Kurangnya peraturan yang ketat menimbulkan penyebaran praktek perjudian yang tidak diatur dapat mengakibatkan pengeluaran uang yang tidak beralasan dan buang waktu. Selain itu, perjudian online melibatkan transfer dana online yang memerlukan pertukaran informasi melalui internet. Pelaku dapat dengan mudah mengakses rincian pengguna tersebut dari situs-situs perjudian online.

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 Ayat (3)

<sup>2</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta 2019). Halaman 419

<sup>3</sup> Wicaksono Suharsih. 2022. Terciduk di Monjari Surakarta, Bandar Judi ini Ngaku Sudah 10 Tahun Beroperasi. [https://www.Surakartaapos.com/terciduk-di-monjari-Surakarta-bandar-judi-ini-ngaku-sudah-10-tahun-beroperasi-1400806?utm\\_source=tags\\_desktop](https://www.Surakartaapos.com/terciduk-di-monjari-Surakarta-bandar-judi-ini-ngaku-sudah-10-tahun-beroperasi-1400806?utm_source=tags_desktop).

<sup>4</sup> Wicaksono Suharsih. 2022. Sisir 3 Lokasi, Polresta Surakarta Tangkap 11 Penjudi dalam Semalam. [https://www.Surakartaapos.com/sisir-3-lokasi-polresta-Surakarta-tangkap-11-penjudi-dalam-semalam-1400688?utm\\_source=tags\\_desktop](https://www.Surakartaapos.com/sisir-3-lokasi-polresta-Surakarta-tangkap-11-penjudi-dalam-semalam-1400688?utm_source=tags_desktop).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Karena penelitian ini mempunyai sifat deskriptif dan lebih cenderung menggunakan analisis. Kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti membahas masalah yang ada melalui undang-undang, yakni Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, perjudian secara online di internet diatur pada pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen yang memiliki muatan perjudian.

Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya Kepolisian Kota Surakarta, dikarenakan untuk melihat upaya Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Surakarta.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa sumber data Primer, sekunder dan tersier yang kemudian digabungkan dan nantinya dapat menampilkan penelitian yang sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Cara pengolahannya dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya setelah bahan hukum diolah dan dianalisis, yang akhirnya akan diketahui upaya dalam penegakan dalam penegakkan hukum pidana judi online di Kota Surakarta

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pentingnya Percepatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Pada Polresta Surakarta**

Sebagai data penunjang memperlihatkan bahwa perilaku judi online masih banyak dilakukan oleh masyarakat Kota Surakarta dengan berbagai kalangan usia, diantaranya berusia 21 tahun sampai dengan usia 30 tahun. Alasannya antara lain ingin cepat kaya, terlilit hutang untuk melunasi, mencari kesenangan, iseng, tidak ada kegiatan lain, mengisi waktu luang, dan menghabiskan uang sisa. Secara umum faktor-faktor yang terjadi dalam suatu kejahatan atau tindak pidana dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku yang mendorong pelaku untuk berbuat kejahatan. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku yang mendorong pelaku untuk berbuat kejahatan. Praktik perjudian di Kota Surakarta masih marak terjadi dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai bentuk yang dilakukan melalui media internet.

Korelasi penyebab terjadinya kejahatan perjudian online dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka perjudian online merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan manusia dan memenuhi unsur-unsur dalam teori Differential Association yang dikemukakan oleh Sutherland, sebagai berikut:

a. Timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial yang mengakar kasus perjudian *online* di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 hanya terdapat 225 kasus. Hal tersebut dikarenakan proses penangkapan kasus perjudian yang dilakukan secara *online* tidaklah sama dengan judi yang dilakukan secara langsung,

dikarenakan perjudian *online* tdak mudah untuk diungkap terlebih lagi sampai dibawa kejalur hukum. Hal tersebut sesuai dengan teori Robert Merton menganggap bahwa tingkah laku yang melanggar norma disebabkan oleh gangguan dan tekanan sosial yang memunculkan ketidakselarasan antara tujuan (aspirasi-aspirasi) dengan cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut<sup>5</sup>. Maka untuk itu perlunya percepatan penegakan hukum tindak pidana perjudian online di Kota Surakarta

b. Seseorang melakukan kejahatan karena adanya proses belajar menjadi jahat (perjudian online dapat dipelajari).

seseorang dalam melakukan perjudian bermula dari rasa iseng kemudian menjadi kebiasaan. Dari rasa iseng tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut proses belajar menjadi jahat. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pelaku judi online Inisial A, W, R dan NA bahwasannya awal mengenal perjudian online dari temannya, kemudian mencoba melakukan permainan tersebut dan berujung menjadi kebiasaan. Teori asosiasi diferensial mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Dasar pemikiran yang melandasi teori tersebut, menurut Rose Giallombardo adalah "*a criminal act occur when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present.*"<sup>6</sup> Dalam hal ini tampak bahwa, tingkah laku jahat terjadi dalam sebuah situasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki, dan apa yang didefinisikan oleh seseorang sesuai dengan pemahamannya.

c. Kejahatan dilakukan berlandaskan fakta dan bersifat rasional

alasan seseorang melakukan perjudian ditemukan berbagai macam, dan alasan tersebut dapat diterima secara rasional, karena dalam permainan perjudian online seseorang dapat mendapatkan keuntungan apabila seseorang tersebut mahir dalam mempelajari pola permainannya. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Merton menyatakan bahwa, munculnya tingkah laku jahat bukan disebabkan oleh ketidakmerataan penyebaran sarana-sarana yang tersedia untuk pencapaian tujuan, tetapi ditimbulkan oleh struktur kesempatan yang tidak merata. Ketidakmerataan struktur kesempatan tersebut menimbulkan frustrasi di kalangan warga masyarakat yang merasa tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai tujuan. Kondisi ini dianggap sebagai penyebab munculnya perilaku menyimpang, dan inilah yang disebut kondisi anomie. Tekanan- tekanan dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya tingkah laku menyimpang tersebut mensyaratkan adanya frustrasi yang dialami oleh seseorang. Menurut John Dollard, perilaku agresif selalu diikuti oleh keadaan frustrasi, dan keadaan frustrasi selalu menimbulkan agresi yang beragam.<sup>7</sup>

### **Penegakan Tindak Pidana Perjudian Online Pada Polresta Surakarta**

Dalam mengungkapkan suatu kasus perjudian yang dilakukan secara *online* harus mendatangkan saksi ahli dan juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan

---

<sup>5</sup> Astuti, Made Sadhi. 2017, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Malang: IKIP Malang.Hlm. 41

<sup>6</sup> Hadisuprpto, Paulus. 2017. Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 113

<sup>7</sup> Ibid, Hlm. 52

Informasi (Kominfo) yang dapat menyatakan bahwa kasus tersebut termasuk kedalam tindak pidana perjudian *online*. Tidak adanya bukti dan saksi yang cukup menjadi penyebab sulitnya kasus perjudian online dikuak oleh aparat penegak hukum, meskipun diketahui bahwa perjudian online masih marak terjadi dilakukan di dalam masyarakat, khususnya dilakukan oleh kalangan remaja.

Sehubungan dengan langkah kepolisian dalam melakukan penanggulangan kasus judi online di wilayah Kabupaten Surakarta, Kepolisian Resor Kota Surakarta menyikapinya dengan melakukan langkah berikut:

a. Upaya Preventif

Preventif merupakan upaya pencegahan terhadap suatu kejadian yang dalam hal ini mencegah terjadinya kejahatan perjudian online. Upaya preventif tidak menggunakan sarana pidana dalam hal pencegahannya, akan tetapi memaksimalkan potensi-potensi yang terdapat di dalam masyarakat untuk diajak bersama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Permasalahan utama dalam upaya preventif ini adalah menangani lingkungan yang kondusif terhadap terjadinya tindak kriminal seperti perjudian online.

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala yang bukan merupakan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Penyelesaian melalui hukum pidana selama ini sangat terbatas dan sangat fragmentaris, yakni terfokus pada dipidananya pelaku kejahatan. Hal tersebut menyebabkan efek preventif dan upaya perawatan dengan hukum pidana lebih diarahkan pada tujuan mencegah agar orang tidak melakukan suatu kejahatan, bukan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Penggunaan sarana penal hanya berorientasi pada orang akan melahirkan pendekatan humanistik, namun yang memerlukan perawatan dan pembinaan tidak hanya pembuat kejahatan tetapi masyarakat ataupun kondisi lingkungan juga memerlukan pembinaan tersebut.<sup>8</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sarana penal dan nonpenal harus terus dimaksimalkan, tidak hanya berupaya menangani kejahatan yang telah terjadi, tetapi lebih diarahkan kepada pembinaan masyarakat agar mencegah terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>9</sup>

b. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan apabila telah terbukti yang disangkakan terhadap pelaku merupakan suatu tindak pidana, maka secara hukum akan ditindak dengan upaya represif. Dalam hal penanggulangan, Polresta Surakarta masih kesulitan dan masih mengalami hambatan dalam hal penanggulangan berbasis teknologi. Kepolisian Wilayah Surakarta bekerjasama kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dalam penanganan kasus judi online untuk dijadikan saksi ahli sehingga kasus dapat diproses ke Kejaksaan dan pengadilan. Hal rinci dalam komunikasi yang dilakukan antara penyedia dan pemasang, ataupun oknum-oknum yang terkait dalam jaringan perjudian online, ditanyakan dalam berita acara pemeriksaan. Selain hal tersebut, pembuktian lain bisa berasal dari keterangan saksi<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Sudaryono, *Kejahatan Ekonomi*, Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018, hlm. 63.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana. Jakarta, 2021, hlm. 77.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 286.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Wilayah Surakarta, penegakan hukum tindak pidana perjudian online oleh Kepolisian Wilayah Surakarta belum menerapkan sepenuhnya UU ITE. Hal tersebut membuat ketidakefektifan dalam penegakan hukum terkait penyelesaian perkara kasus perjudian online di wilayah Kabupaten Surakarta. Hal ini menjadi kendala bagi Kepolisian Wilayah Surakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Online*, karena pihak kepolisian tidak dapat memberikan tindak pidana tanpa adanya sanksi, dan hal tersebut diputuskan oleh pihak jaksa dan pengadilan, mengingat dalam pelaksanaan penegakan hukum harus mementingkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan juga keadilan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pentingnya percepatan penegakan hukum tindak pidana perjudian online pada Polresta Surakarta yaitu akan untuk menurunkan tingkat faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian online di wilayah Kota Surakarta, penyebab perjudian online antara lain, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor rendahnya sumber daya manusia dan faktor kebiasaan. Faktor rendahnya sumber daya manusia dalam hal ini pemain judi biasanya cenderung lebih mudah mengambil keputusan juga berspekulasi. Sedangkan faktor kebiasaan dilakukan karena pemain judi lebih sering melakukan dan berujung menjadi ketagihan. Faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi dan faktor kesadaran hukum. Faktor ekonomi cenderung memperlihatkan bahwa pemain judi biasanya banyak dilakukan oleh orang yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah, karena ingin memiliki uang banyak dengan cara yang instan. Sedangkan faktor kesadaran hukum masyarakat yang telah candu dengan perjudian online akan terus melakukan aktivitasnya tersebut karena aktivitasnya berlangsung sangat bebas. Ketidakpatuhan selektif terhadap kebijakan dikarenakan lemahnya penegakan hukum dalam bidang perjudian online dalam masyarakat.
- b. Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan perjudian online di tingkat penyidikan oleh Kepolisian Kota Surakarta. Ada 2 (dua) upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Surakarta dalam menangani kasus kejahatan perjudian online yakni, upaya preventif dan upaya represif. Tindak pidana perjudian online di mana prasarannya yang dalam melakukan tindak pidana tersebut sudah begitu modern dan sulit dilacak oleh kepolisian. Peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perjudian online belum begitu efektif dikarenakan masih banyak hambatan yang ditemukan dalam proses penanggulangannya, antara lain kendala teknologi dan informasi yang masih terbatas dalam kepolisian.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Astuti, Made Sadhi. 2017, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP Malang
- [2] Barda Nawawi Arief. 2021. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana. Jakarta

- [3] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 Ayat (3)
- [4] Hadi Suprpto, Paulus. 2017. Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- [5] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta 2019). Halaman 419
- [6] Sudaryono, 2018. Kejahatan Ekonomi, Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta
- [7] Wicaksono Suharsih. 2022. Tercyduk di Monjari Surakarta, Bandar Judi ini Ngaku Sudah 10 Tahun Beroperasi.[https://www.Surkartapos.com/terciduk-di-monjari-Surakarta-bandar-judi-ini-ngaku-sudah-10-tahun-beroperasi-1400806?utm\\_source=tags\\_desktop](https://www.Surkartapos.com/terciduk-di-monjari-Surakarta-bandar-judi-ini-ngaku-sudah-10-tahun-beroperasi-1400806?utm_source=tags_desktop).
- [8] Wicaksono Suharsih.2022. Sisir 3 Lokasi, Polresta Surakarta Tangkap 11 Penjudi dalam Semalam.[https://www.Surkartapos.com/sisir-3-lokasi-polresta-Surakarta-tangkap-11-penjudi-dalam-semalam-1400688?utm\\_source=tags\\_desktop](https://www.Surkartapos.com/sisir-3-lokasi-polresta-Surakarta-tangkap-11-penjudi-dalam-semalam-1400688?utm_source=tags_desktop).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN